

Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup



jalan Mayjend Sutoyo S. No. 62 51152 4417233

dinasperkimlh.pekalongankab.go.id

Pemerintah Kab. Pekalongan / Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan

Pelayanan Rekomendasi Lingkungan Hidup Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) (ijin lingkungan non OSS bagi usaha dan /atau kegiatan wajib DPLH)

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan rekomendasi ditandatangani penanggung jawab usaha dan /atau kegiatan
2. Draft DPLH
3. NIB
4. Fotocopy KTP penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan
5. Persyaratan lain sesuai teknis kegiatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengajuan permohonan pemeriksaan DPLH kepada Kepala DINPERKIMLH, untuk usaha dan/atau kegiatan dengan kriteria: a. Telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan b. telah melaksanakan usaha dan/atau kegiatan c. lokasi usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang d. tidak memiliki dokumen lingkungan hidup atau memiliki dokumen lingkungan hidup tetapi dokumen lingkungan hidup tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan e. dilaksanakan sesuai dengan perintah melalui penerapan sanksi administrasi
2. Pemeriksaan kelengkapan administrasi permohonan DPLH, jika Pemohon dinyatakan lengkap dimasukkan register dan pemberian tanda bukti
3. Pemeriksaan kelengkapan administrasi permohonan, jika permohonan dinyatakan lengkap, dimasukkan register dan pemberian tanda bukti penerima berkas kepada pemohon
4. Rapat koordinasi penilaian substansi DPLH
5. Perbaikan dokumen DPLH oleh pemrakarsa berdasarkan masukan tim penilai
6. Penyampaian hasil perbaikan dokumen
7. Substansi DPLH dapat disetujui
8. Penerbitan Rekomendasi DPLH Kepala Instansi Lingkungan Hidup
9. Penyampaian rekomendasi kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup



jalan Mayjend Sutoyo S. No. 62 51152 4417233

dinasperkimlh.pekalongankab.go.id

Pemerintah Kab. Pekalongan / Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan

10 Hari kerja Permukiman dan Lingkungan Hidup

Rapat Kordinasi penilaian substansi DPLH,Perbaiakn Dokumen,Penyampaian hasil Dokumen ,Substansi DPLH ,Penerbitan Rekomendasi DPLH,Penyampaian rekomendasi kepada pemohon

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) (ijin Lingkungan Non OSS)

Pengaduan Layanan

Pengaduan ,saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui pengisian kuesioner yang disampaikan perwakilan admin DINPERKIMLH